

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1995 **TENTANG** PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kebudayaan daerah sebagai bagian perlu peningkatan kebudayaan nasional dan pengembangan pendidikan tinggi seni;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor ..).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Bandung yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STSI Bandung.
- (2) STSI Bandung adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pembinaan STSI Bandung secara fungsional dilakukan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

STSI Bandung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di bidang seni.

Pasal 3

Organisasi STSI Bandung terdiri dari:

- 1. Unsur Pimpinan; Ketua dan Pembantu Ketua;
- 2. Senat Sekolah Tinggi;
- 3. Unsur Pelaksana Akademik;
- 4. Unsur Pelaksana Administratif;
- 5. Unsur Penunjang; Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STSI Bandung ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Akademi Seni Tari Indonesia Bandung diintegrasikan ke dalam STSI Bandung.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO